

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan–kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi–instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan

Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-undang No.17 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.10 tahun 1994. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana instansi/perusahaan menentukan besarnya pajak penghasilan pegawai atau karyawan yang harus dilaporkan dan disetor pemerintah dengan judul :

“TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARAWAN ATAS ATAS GAJIDAN HONORARIUM PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SEMARANG II”.

Judul tersebut perlu dibahas agar dapat lebih memahami mengenai pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21, khususnya pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Semarang II.

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak meyimpang dari permasalahan. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan, maka penulis berusaha membuat suatu ruang lingkup yang meliputi :

1. Pengertian perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 Atas Gajidan Honorarium.
2. Pihak yang melakukan perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium.
3. Tata cara dalam perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium.
4. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan dari penulisan yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atas Gaji dan Honorarium

2. Untuk membandingkan antara teori dan materi yang dipelajari pada masa kuliah dengan praktek nyata yang terjadi di dalam perusahaan atau instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui besarnya pajak yang diserahkan perusahaan/instansi yang bersangkutan pada pemerintah.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis adalah :

- Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-3 Perpajakan.
- Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21.
- Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21.
- Sebagai sarana untuk memperdalam kreatifitas dan ketrampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Perpajakan.

2. Bagi Instansi adalah :

- Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 21.
- Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

3. Bagi Pembaca adalah :

- Sebagai sarana evaluasi sampai sejauh mana sistem atau kurikulum pendidikan yang dijalankan secara praktis dalam perusahaan/instansi.
- Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pajak Penghasilan pasal 21.
- Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagimahasiswa maupun staf pengajar Universitas Diponegoro.

1.4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

1.4.1. Jenis Pengumpulan Data

Proses penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan, dan obyektif. Maka sangat diperlukan berbagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri . Data Pimer yang diperoleh peneliti berasal langsung dari objeknya. Data Primer yang diperoleh dari kerja praktik ini dilakukan memulai kegiatan observasi pada bidang pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Data Sekunder yang diperoleh adalah gambaran umum, data-data yang berhubungan dengan PPh Pa0073al 21 Atas Gajidan Honorarium pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul secara lengkap, maka dapat dilakukan analisis sesuai dengan metode analisis yang tepat dan mengevaluasi data secara kuantitatif yang kemudian di interpresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih objektif dan sesuai dengan tema seperti yang tertera dalam judul. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada karyawan bagian Perpajakan. Dari hasil wawancara ini penulis memperoleh penjelasan tentang perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam metode ini mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, referensi yang ada dipustaka yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan isi materi laporan ini kami akan membagi sistem pembahasan dalam 4 (empat) bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang pengambilan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II

Berisi tentang gambaran umum, sejarah berdirinya dan perkembangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Semarang II, Lokasi atau Wilayah Kerja, Visi, Misi, Motto dan Janji KPPN Semarang II, Nilai-nilai organisasi KPPN Semarang II, struktur organisasi KPPN Semarang II, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPPN Semarang II, Tugas dan Fungsi Pegawai KPPN Semarang II serta Prestasi dan Penghargaan KPPN Semarang II

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran perpajakan secara umum; pengertian tata cara perhitungan, pemotongan dan pemungutan, yang meliputi pengertian pajak, Fungsi Pajak, Tarif Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Pengertian PPh Pasal 21, Subjek dan Objek PPh Pasal 21, Dasar Hukum PPh Pasal 21, Jenis-jenis Sanksi Pajak, Pengertian tarif pajak PPh pasal 21, Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Honorarium, Perhitungan, Pemungutan dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Atas Gaji, Perhitungan, Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari BAB III untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami dan saran untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II agar lebih optimal dalam menjalankan kinerja dalam hal kewajiban perpajakannya